**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan dibahas latar belakang masalah yang berisi dasar-dasar pemikiran penulis yang tersusun secara sistematis dalam menetapkan masalah yang ada untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu identifikasi masalah dalam penelitian ini, kemudian batasan masalah yaitu masalah yang dibahas akan dibatasi agar tidak terlalu luas.

Selain batasan masalah, ada juga batasan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka dibatasi untuk sejumlah responden dan tempat yang ditetapkan untuk dapat mewakili penelitian ini. Setelah itu, rumusan masalah yaitu permasalahan yang telah dirangkum menjadi satu kesatuan, kemudian tujuan penelitian akan membahas jawaban dari identifikasi masalah. Pada bagian akhir akan membahas tentang manfaat penelitian yang akan berguna bagi siapa saja.

**A. Latar Belakang Masalah**

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Cara pemerintah mendapatkan dana tersebut adalah dari pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang diharapkan mampu mendanai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dalam pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban p

erpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat yang dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut ialah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena akan berdampak secara langsung pada besaran penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak bagi Negara, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak bagi setiap wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi usahawan harus memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi yang sesuai bagi wajib pajak yang seharusnya sudah menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di tahun 2017 sebanyak 12,05 juta Wajib

Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Menurut Yustinus Prastowo (detik.com) sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan faktanya kepatuhan pajak kita masih terbilang rendah. Kemudian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak memiliki tujuan hanya soal penerimaan melainkan agar wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara memperlajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Pemahaman juga dikatakan sebagai peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Serta pengingatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pemahaman yang minim Serta kurang nya sosialisasi mengenai perpajakan, sanksi, dan penyetoran pajak menyebabkan masyarakat Indonesia membayar pajak juga minim. Masyarakat menjadi tidak patuh dengan kewajiban pajak mereka sendiri. Mereka menjadi semakin tidak mau berpartisipasi dalam pembayaran pajak kepada negara. Masalah tingkat pemahaman tentang pajak dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mutia (2014:4) hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) dalam hasil penelitian adanya pegaruh kesadaran terhadap kepatuhan dan tidak adanya pengaruh pengetahuan dan pemahaman mengenai pepajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi menurut Phyrman (2010) mengemukakan pola motivasi sebagai berikut: (1) *Achivment Motivation,* adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan; (2) *Affilation Motivation,* adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi; (3) *Power Motivation* adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi.

Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan ketika dalam diri muncul keinginan *(initiate)* dan menggerakkan atau mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi motivasi semakin tinggi intensitas perilaku wajib pajak. Motivasi untuk patuh seringkali diartikan dengan perilaku wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Motivasi kepatuhan wajib pajak tertinggi diperoleh apabila wajib pajak itu sendiri secara sukarela bersedia meatuhi segala kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat motivasi wajib pajak yang masih rendah. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat memahami tentang pajak. Persepsi tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Suyanto & Putri, 2017:54) menyatakan hasil penelitian motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi membayar pajak terhadap kebijakan dalam perpajakan maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi. Menurut Sitorus & Fauziyati (2016) menyatakan hasil penelitian secara parsial motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang searah dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan responden kurang termotivasi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tanah abang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terdapat di Jakarta. Pada tahun 2015, buletin APBN Keluaran Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa berdasarkan data Nomor Objek Pajak (NOP) terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah abang. Jumlah pemilik kios disemua blok diperkirakan berjumlah 21.000 pedagang, dengan rincian : blok A berjumlah 8.000 pedagang, blok B sekitar 5.000 pedagang, blok F sekitar 4.000 pedagang, dan Plaza Metro sekitar 4.000 pedagang. Selain itu, jumlah PKL ditaksir 1.300 pedagang. Sementara jumlah pengunjung Tanah Abang diperkirakan 178.000 orang per hari. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Pasar Tanah Abang yang mengingat dengan begitu banyaknya pedangang yang memiliki penghasilan tetapi tidak melakukan kepatuhan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Kasus Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat)”.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
3. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

**C.** **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi identifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

2. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

**D. Batasan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Responden merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

2. Penelitian dilakukan pada tahun 2018.

3. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada di Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat.

4. Kepatuhan Wajib Pajak hanya dibatasi pada kepatuhan dalam hal membayar pajak dan memahami kewajiban perpajakan.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibuat penulis yaitu Analisis Pengaruh Pemahaman dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Kasus Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat).

**F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Agar dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pengaruh pemahaman dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang pajak orang pribadi usahawan.

2. Bagi Pembaca

Agar pembaca dapat lebih memahami manfaat pemahaman yang cukup tentang perpajakan dan termotivasi untuk membayar pajak khususnya kepada setiap wajib pajak orang pribadi usahawan.